



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05 Tahun 2005 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;
18. Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 307 Tahun 2015 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Achmad Diponegoro.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
7. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
8. Keuangan RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah semua hak dan kewajiban RSUD dr. Achmad Diponegoro yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban RSUD dr. Achmad Diponegoro.
9. Pengelolaan Keuangan RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan RSUD dr. Achmad Diponegoro.
10. Pemimpin BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro merupakan pejabat Pengguna Anggaran dan/atau Pengguna barang yang mendapat pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah yang memiliki

kewenangan terhadap penggunaan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok.

11. Rekening Kas RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah rekening tempat penyimpanan uang kas RSUD dr. Achmad Diponegoro yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro dan membayar seluruh pengeluaran BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro pada Bank yang ditunjuk.
12. Penerimaan RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas RSUD dr. Achmad Diponegoro.
13. Pengeluaran RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas RSUD dr. Achmad Diponegoro.
14. Belanja RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas RSUD dr. Achmad Diponegoro yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro.
15. Surplus anggaran RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja RSUD dr. Achmad Diponegoro selama 1 (satu) tahun periode pelaporan.
16. Defisit anggaran RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja RSUD dr. Achmad Diponegoro selama 1 (satu) tahun periode pelaporan.
17. Pembiayaan RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan.
19. Piutang RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD dr. Achmad Diponegoro dan/atau hak RSUD dr. Achmad Diponegoro yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian jasa pelayanan RSUD dr. Achmad Diponegoro yang habis dipakai atau dijual dalam satu periode akuntansi.
21. Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang, yang berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan rumah sakit, misalnya premis asuransi dan sewa dibayar dimuka.

22. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal neraca.
23. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
24. Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.
25. Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur.
26. Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur.
27. Kesalahan mendasar (*fundamental error*) adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode-periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitan.
28. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan rumah sakit menjadi sesuai seharusnya.
29. Pos luar biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan untuk sering terjadi atau terjadi secara teratur.
30. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
31. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan *royalty*, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan RSUD dr. Achmad Diponegoro dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
32. Barang milik RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas belanja atau dari perolehan lainnya.
33. Jenis laporan keuangan adalah laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja.
34. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban serta surplus atau defisit rumah sakit atas dasar akrual selama suatu periode tertentu.
35. Neraca adalah suatu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi harta, hutang, dan ekuitas dana yang dimiliki RSUD dr. Achmad Diponegoro pada saat atau tanggal tertentu.

36. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk, aliran kas keluar selama periode tertentu, serta saldo kas pada awal dan akhir periode tertentu.
37. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi umum yang memuat masalah prosedur penyusunan laporan keuangan, sumber beserta jumlah dana yang dikelola RSUD dr. Achmad Diponegoro, penjelasan atas kinerja keuangan, posisi keuangan, dan penjelasan singkat atas RSUD dr. Achmad Diponegoro.
38. Asumsi dasar pelaporan keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
39. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
40. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah ukuran setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan kepraktisan.
41. Tanggung jawab atas laporan keuangan adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan SAK.
42. Kebijakan akuntansi perkomponen laporan keuangan adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan setiap komponen keuangan.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN BLUD

Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur yang dipilih oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Kebijakan akuntansi keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro dibangun atas dasar Kerangka Konseptual yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Keuangan.

BAB III

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tujuan kebijakan akuntansi keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro sebagai pedoman bagi penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro agar memberikan kemudahan bagi penyusun laporan keuangan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Ruang lingkup kebijakan akuntansi keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. kebijakan umum akuntansi;
 - c. kebijakan akuntansi asset;
 - d. kebijakan akuntansi kewajiban;
 - e. kebijakan akuntansi ekuitas;
 - f. kebijakan akuntansi pendapatan;
 - g. kebijakan akuntansi biaya;
 - h. koreksi kesalahan dan perubahan akuntansi;
 - i. kode rekening standar;
 - j. penjelasan kode rekening standar;
 - k. prosedur akuntansi kas dan setara kas;
 - l. prosedur akuntansi piutang;
 - m. prosedur akuntansi persediaan;
 - n. prosedur akuntansi aset tetap;
 - o. prosedur akuntansi kewajiban (utang);
 - p. buku yang digunakan dalam pencatatan akuntansi;
 - q. jurnal standar;
 - r. proses penyusunan laporan keuangan;
 - s. laporan manajemen;
- (3) Kebijakan akuntansi keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro berdasarkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 5 September 2016

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 6 September 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
NOMOR 37

Disusun Sesuai dengan aslinya
Rapat Kantor Hukum
Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu


H. H. H. H. SH.M.SI
Pembina TK I
No. 19971109 199003 2 010

